



PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

NOMOR 6 TAHUN 2008

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA INDUSTRI, TANDA DAFTAR INDUSTRI DAN IZIN PERLUASAN INDUSTRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan perlindungan kepentingan masyarakat serta pengawasan dan pengendalian terhadap usaha industri dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, perlu dipungut retribusi ;
b. bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana yang dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Derah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3330);
6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

7. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Ogan Ilir di Sumatera – Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara 4347);
8. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang kewenangan pengaturan, pembinaan dan pengembangan industri (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3330);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139)
11. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 590/MPP/Kep/10/1999 tentang ketentuan dan tata cara pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan, dan Tanda Daftar Industri
13. Peraturan Daerah Ogan Komering Ulu Timur Nomor 3 Tahun 2006 tentang pembentukan Organisasi Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Tahun 2006, Nomor 3 Seri D).
14. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2006 Nomor 42).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

dan

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA INDUSTRI, TANDA DAFTAR INDUSTRI, DAN IZIN PERLUASAN INDUSTRI**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
5. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
6. Perindustrian adalah Tatatan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri;
7. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk pengunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri;
8. Cabang Industri adalah bagian suatu kelompok industri yang mempunyai ciri umum yang sama dengan proses produksi.
9. Jenis industri adalah bagian suatu cabang industri yang mempunyai ciri khusus yang sama dan/atau hasil bersifat akhir dalam proses produksi;
10. Bidang Usaha Industri adalah lapangan kegiatan yang bersangkutan dengan cabang industri atau jenis industri;
11. Perusahaan Industri adalah Usaha yang melakukan kegiatan dibidang usaha industri yang dapat berbentuk perorangan, perusahaan persekutuan, atau badan hukum yang berkedudukan diwilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
12. Komoditi Industri adalah suatu produk akhir dalam proses produksi dan merupakan bagian dari jenis industri;
13. Izin Industri selanjutnya disebut IUI adalah Surat Izin Untuk melaksanakan kegiatan usaha industri;
14. Tanda Daftar Industri selanjutnya disebut TDI adalah Surat Izin Untuk Melaksanakan Kegiatan Usaha Industri Kecil;
15. Izin Perluasan Industri Kecil Selanjutnya disebut perluasan adalah Surat Izin penambahan kapasitas Produksi Melebihi 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang telah diizinkan melalui IUI atau TDI;
16. Izin Usaha Industri diklasifikasikan kedalam 3 (tiga) jenis : IUI, TDI, dan Perluasan;
17. Semua jenis industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan, tempat usaha, wajib memperoleh IUI;

18. Semua jenis industri dalam kelompok industri menengah/sedang dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh TDI;
19. Semua jenis Industri yang telah memperoleh IUI atau TDI yang melakukan perluasan melebihi 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang diizinkan, wajib memperoleh izin perluasan;
20. Terhadap semua jenis industri dalam kelompok industri kecil dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya dibawah Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, tidak wajib memperoleh TDI. Kecuali bila dikehendaki oleh perusahaan bersangkutan;
21. Retribusi IUI, TDI dan Perluasan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian IUI, TDI, dan Perluasan oleh pemerintah kabupaten kepada orang pribadi atau badan;
22. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu pemnerian IUI, TDI dan Perluasan Industri dari Pemerintah Kabupaten;
23. Surat ketetapan retribusi daerah yang disebut SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya retribusi yang terhutang;
24. Surat tagihan retribusi daerah, yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.

BAB II
NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan nama retribusi izin usaha industri dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penerbitan IUI,TDI, dan Perluasan kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha industri

Pasal 3

Objek Retribusi adalah pelayanan penerbitan IUI,TDI, dan Perluasan

Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diberikan IUI,TDI, dan Perluasan

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5

Retribusi IUI,TDI, dan Perluasan digolongan sebagai retribusi perizinan tertentu

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis izin usaha

BAB V
PRINSIF DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STUKTUR DAN
BESARNYA TARIF
Pasal 7

- (1) Prinsif dan sasaran dalam menetapkan Stuktur dan besarnya tarif didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan penerbitan IUI, TDI, dan Perluasan
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi biaya administrasi penerbitan IUI, TDI, dan Perluasan serta biaya dalam rangka pembinaan, pengawasan, dan pengendalian

BAB VI
STUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 8

Stuktur dan besarnya tarif retribusi adalah sebagai berikut :

No	Jenis Perizinan	Besarnya Retribusi (Rp)	Keterangan
1.	Izin Usaha Industri	500.000,-	
2.	Tanda Daftar Industri	50.000,-	
3.	Izin Perluasan – IUI	300.000,-	
4.	Izin Perluasan - TDI	30.000,-	

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 9

Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah Kabupaten tempat IUI, TDI, dan Perluasan diberikan.

BAB VIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG
Pasal 10

- (1) Masa retribusi adalah jangka waktu lamanya sama dengan jangka waktu berlakunya IUI, Izin Perluasan dan TDI yaitu selama perusahaan industri yang bersangkutan beroperasi.
- (2) Retribusi terhutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen yang dipersamakan

BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 11

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan

BAB X
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 12

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (Dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditangih dengan menggunakan STRD.

BAB XI
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus
- (2) Retribusi terhutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan STRD
- (3) Tata cara pembayaran dan penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 14

- (1) pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terhutang
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XIII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 15

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi,wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.

- (2) Bupati dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dalam jangka waktu paling lama 2(dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 16

- (1) Pemohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati, sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan Alamat Wajib Retribusi;
 - b. Masa Retribusi;
 - c. Besarnya Kelebihan Pembayaran;
 - d. Alasan yang Singkat dan Jelas
- (2) Pemohonan dan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat kabupaten atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 17

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindah buku juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIV
PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEASAN RETRIBUSI
Pasal 18

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi antara lain untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada masyarakat yang ditimpa bencana alam atau kerusuhan.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XV
KADALUARSA PENAGIHAN
Pasal 19

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana bidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran atau;
 - b. Ada Pengakuan Hutang Retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 20

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terhutang.
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVII
PENYIDIKAN
Pasal 21

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan pemerintah kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang pajak daerah dan retribusi daerah.

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, Mencari, Mengumpulkan dan Meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah dan keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Mencari, Meneliti dan Mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang – orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lainnya berkenaan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa atau saksi
 - j. Penghentikan penyidikan
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang hukum acara pidana

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 22

- (1) IUI dan TDI yang telah diterbitkan secara sah sebelum berlakunya peraturan daerah ini tetap berlaku, dan dalam jangka waktu paling lama 3(tiga) bulan sejak berlakunya peraturan daerah ini harus sudah disesuaikan dengan peraturan daerah ini;

- (2) IUI dan TDI yang telah diterbitkan secara sah kurang dari 5 (lima) tahun, terhitung mulai berlakunya peraturan daerah ini, untuk menyesuaikan dengan peraturan daerah ini sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dikenakan biaya retribusi.
- (3) IUI dan TDI yang telah diterbitkan secara sah lebih dari 5 (lima) tahun terhitung mulai berlakunya peraturan daerah ini, untuk menyesuaikan dengan peraturan daerah ini sebagaimana maksud ayat (1) dikenakan biaya retribusi Daftrar Ulan

**BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

**Ditetapkan di Martapura
pada tanggal, 9 Januari 2008
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,**

dto

H. HERMAN DERU

**Diundangkan di Martapura
pada tanggal, 12 Januari 2008
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU TIMUR,**

dto

H. TUGIYO PRANOTO

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
TAHUN 2008 NOMOR 6**